

**STUDI KOMPARATIF HADIS-HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT  
SALAT SUNAH RAWATIB MUAKKAD  
MENURUT IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM MUSLIM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MOHAMAD ABDULLOH  
NIM : 16360005**

**PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag  
NIP : 19651208 199703 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

### Studi Komparatif Hadis-Hadis Tentang Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad Menurut Imam al-Bukhari Dan Imam Muslim

Dalam masyarakat umat Islam, salat sunah salat rawatib ini tidak asing penulis temu di manapun tempatnya Adapun tata cara pelaksanaannya pun tidak jauh beda dengan salat wajib seperti biasanya yakni diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Akan tetapi, salat sunah rawatib ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal jumlah rakaat salatunya sehingga terjadi dua kubu yang pendapatnya berlawanan. Kubu pertama menyebutkan bahwa jumlah rakaat dalam salat sunah rawatib muakkad terdapat 10 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn Umar dalam Sahih Bukhari, sedangkan kubu kedua menyebutkan bahwa dalam salat sunah rawatib muakkad terdapat 12 rakaat dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mugaffal yang bertanya kepada Siti Aisyah r.a dalam Sahih Muslim. Menariknya kedua hadis tersebut bersumber dari Rasulullah Saw, dan kuat maka skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perbedaan jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad dengan menggunakan kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian library research, dengan pendekatan ilmu hadis, ushul fikih, dan kaidah fiqhiyah. Pengumpulan bahan dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan bahan dengan dokumen tertulis baik itu primer maupun sekunder, bahan primer seperti al-Quran dan Hadis dan bahan sekunder seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya. Penulis juga menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yakni penulis mendeskripsikan kedua hadis di atas secara jelas dan terperinci kemudian menganalisis kedua hadis tentang jumlah rakaat salat rawatib. Sedangkan untuk menganalisis bahan, penulis menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah kedua hadis tersebut tidak diragukan kembali dalam kualitas kesahihannya dikarenakan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian penyelesaian dari permasalahan ini terdapat dua metode yakni al-Jam'u wa al-Taufiq dan Tarjih. Penyelesaian dengan al-Jam'u wa al-Taufiq dikarenakan keberadaan dalil tersebut itu untuk diamalkan dan tidak diamalkan, selain itu mengamalkan kedua dalil jauh lebih baik apabila melihat dari kaidah fiqhiyah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli yang dipakai oleh ulama Usul Fikih untuk menyelesaikan pertentangan dalil. Penyelesaian dengan cara Tarjih digunakan untuk menentukan dan menjawab pertanyaan dalil yang lebih unggul dan utama. Demikian penulis memilih hadis dari Imam al-Bukhari yang paling unggul setelah melihat dari berbagai segi pandang.

Keyword : salat rawatib, ta'arūḍ al-Adillah, Imam al-Bukhari, Imam Muslim



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Abdulloh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Abdulloh

NIM : 16360005

Judul : Studi Komparatif Hadis-Hadis Tentang Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad Menurut Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 17 September 2020

29 Muharram 1442 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-806/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF HADIS-HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SALAT  
SUNAH RAWATIB MUAKKAD MENURUT IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM  
MUSLIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD ABDULLOH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360005  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f867e2e9dc3b



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f7b68f417855



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5f7c074146c76



Yogyakarta, 30 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f86ba180d9ed

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Abdulloh

NIM : 16360005

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2020

9 Safar 1442 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Mohamad Abdulloh

NIM: 16360005

## MOTTO

كن مثل شجرة فاكهة تنمو على جانب الطريق. تم رمي الثمرة بالحجارة لكنها لا تزال تكافأ بالفاكهة

*Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar*

*buahnya dengan batu tetapi tetap membalas dengan buah*

*Abu Bakar Ash-Shiddiq*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Teruntuk kedua orang tua penulis*

*Alm Abu Hasan Sholeh dan Almh. Rahayu Suprpti*

*Teruntuk Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Teruntuk almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)



ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwū	W	w

هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
اِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنَسَّى	Ditulis	tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمَ	Ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضُ	Ditulis	Furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF HADIS-HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SALAT SUNAH RAWATIB MUAKKAD MENURUT IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM MUSLIM”. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum beserta staf dan jajarannya.
3. Terimakasih kepada Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan, membimbing, memberi kritik dan saran, memberikan referensi-referensi, memberikan ide untuk

diteliti hingga diangkat menjadi judul skripsi. Berkat beliau, penulis mendapatkan wawasan baru terkait ilmu-ilmu dalam hadis yang belum pernah dipelajari oleh penulis. Terimakasih juga sudah sabar, teliti, memberikan dukungan dan semangat dalam membimbing dan mengarahkan yang tiada hentinya. Hutang budi akan selalu penulis jaga dan pegang sebagai bentuk terimakasih terdalam selama penulis menjadi mahasiswa bimbingan. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal dengan kebaikan yang telah diberikan selama ini.

4. Terimakasih kepada Bapak H.Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Penguji Skripsi 2 (dua) sekaligus Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Terimakasih kepada Bapak Abdul Halim, S.Hum selaku Dosen Penguji Skripsi 1 (satu).
6. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag selaku Dosen Penasihan Akademik.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun. Alm. Abu Hasan Sholeh dan Alm. Rahayu Suprapti. Terima kasih yang tak terhingga untuk ayahanda dan ibunda, tanpa perjuangan, doa, dan pengorbanan dari ayahanda dan ibunda, ananda bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa menjadi seperti

sekarang. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan ibunda dengan balasan yang terbaik.

9. Terimakasih kepada mas Abul Haris Akbar selaku sosok kakak tertua sekaligus pengganti seorang Ayah yang sudah memberikan wejangan, ilmu, menyiapkan segala hal kebutuhan di kota Yogyakarta dan referensi-referensi kitab mazhab sebelum berangkat ke Yogyakarta dan memulai perkuliahan dan selalu sabar menghadapi adik yang sulit diatur. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
10. Terimakasih juga kepada mbak Nur Aisyah Nuzulia selaku kakak kedua sekaligus pengganti seorang Ibu di keluarga yang selalu menyayangi sepenuh hati, sabar, dan memberikan pesangon kepada penulis selama awal kuliah hingga saat ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan beliau dengan balasan yang setimpal dan segera dipertemukan dengan jodohnya.
11. Terimakasih juga kepada mbak Khusnul Itsariyati selaku kakak ipar yang selalu sayang kepada adik-adiknya. Semoga Allah Swt membalas dengan balasan yang setimpal.
12. Terimakasih juga kepada mas Agus Arwani selaku kakak ketiga yang selalu sabar dan mengajarkan penulis terkait dunia IT. Semoga Allah Swt memberikan rezeki halal dan barakah.
13. Terimakasih juga kepada mas Salman Al-Farisi selaku kakak keempat yang selalu menyayangi, sabar, memberikan nasihat, mengajak membaca buku, mengajari berbagai hal ilmu baik hadis maupun tafsir. Semoga dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang setimpal.



14. Terimakasih juga kepada ponakan-ponakan tercinta: Kimia as-Sa'adah, Aya Sofia, Ikal Mikail.
15. Terima kasih juga kepada sahabat terbaik penulis; Rizal Salim, Pandu Rizka Permana, Faisol Muzakky, M. Indra Betara, Radika Fawazulhaq A., Fathorrahman, Alvina Maula Azkia, Alvin Nurrohmatin, Devi Azwinda, Farichatul Azkiyah, M. Miftah Irfan yang selalu membantu dalam mencari referensi, mendukung agar bisa segera menyelesaikan skripsi serta menemani penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan bagi kalian semua.
16. Terima kasih juga kepada teman-teman Ukm Jqh al-Mizan yang selalu mendukung untuk terus maju, membantu dalam mencarikan referensi, menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
17. Terimakasih juga kepada adik tingkat Perbandingan Mazhab 2017 yang selalu mensupport dan terus menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir.
18. Terima kasih juga kepada sahabat di wisma tape, Mochamad Reforaldo Kingardhi Jaya Susanto M, Zainul Khozin, Salahuddin, Indra Garda, Gibran, Singgih Rasyitu Ibrahim, Jiddan yang telah mendukung, membantu dan merusuhi penyusun selama penyusunan skripsi ini
19. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni selama awal perkuliahan hingga saat ini.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 27 September 2020



Mohamad Abdulloh



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11

3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	12
5. Analisis Data .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT SUNAH RAWATIB.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Salat.....	15
B. Macam-Macam Salat .....	20
C. Pengertian Salat Sunah Rawatib.....	25
D. Macam-Macam Salat Sunah Rawatib .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH .....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Ta'āruḍ al-Adillah.....	36
B. Cara Penyelesaian Ta'āruḍ al-Adillah.....	48
C. Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad .....	60
<b>BAB IV ANALISIS KAIDAH AL-I'MĀLU KHOIRU MIN AL-IHMALI         TERHADAP JUMLAH RAKAAT SALAT SUNAH RAWATIB         MUAKKAD MENURUT IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM         MUSLIM .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Perbandingan Kualitas Imam al-Bukhari dan Imam Muslim	70

<b>B. Aplikasi Kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli Terhadap Hadis-Hadis</b>	
<b>Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama sempurna dan terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, agama ini pun juga menjadi salah satu agama resmi dan banyak penganutnya di beberapa belahan dunia, salah satunya ialah di Indonesia. Islam sendiri mempunyai beberapa rukun yang harus dilaksanakan oleh orang mukallaf<sup>4</sup> Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>5</sup>

Salat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah ialah semua perkataan atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.<sup>6</sup> Allah swt berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mukallaf ialah seseorang atau pelaku atau yang melakukan hukum syar'i. Seseorang dapat disebut mukallaf karena ada tiga hal yakni orang yang sadar, baligh dan berakal.

<sup>5</sup> 'Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi (ttp.: Dār Tauqu an-Najāh, 1422), I: 11, hadis nomor 8, "Bāb Qaul al-Nabi Saw: Buniya al-Islāmu 'Ala Khomsin".

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyic al-Kattani, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), I: 541

<sup>7</sup> An-Nisa' (4): 103

Melalui ayat tersebut, Allah swt memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan salah satu ibadah wajib yakni salat-salat yang sudah ditentukan batas-batas waktunya. Adapun maksud dari salat yang batas waktunya sudah ditentukan ialah sabda Nabi Muhammad Saw: *“Ada lima salat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Siapa yang melakukannya tanpa menyia-nyiakan satu pun karena menganggap remeh terhadap salat, maka Allah menjanjikannya masuk surga.”*<sup>5</sup>

Dalam hadis banyak yang menjelaskan kewajiban melaksanakan salat karena dibalik salat menjadi kewajiban bagi umat Islam, salat juga salah satu tiang agama yang penting dan ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَدُرُوزُهُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ<sup>6</sup>

Menurut hukumnya, salat terbagi menjadi dua macam yakni salat wajib dan salat sunah. Salat wajib adalah salat yang harus dikerjakan bagi orang mukallaf. Salat wajib apabila dilaksanakan dengan niat ikhlas maka akan mendapatkan pahala, namun apabila meninggalkannya maka akan berdosa. Sedangkan salat sunah ialah salat yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk dilaksanakan dan akan mendapatkan nilai tersendiri apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila tidak melaksanakannya. Dalam agama Islam, salat wajib

<sup>5</sup> Syaikh ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Salat: Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Luqman Junaidi, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 2

<sup>6</sup> Muḥammad Isa Ibn Surah At-Tirmizi, *Sunan Turmuḥzi*, (Beirut: Dār al-Garbu al-Islāmy, 1998), IV: 308, hadis nomor 2616, “Bāb Mā Jā Fi Ḥirmati aṣ-Ṣalah.” Hadis ini ḥasan ṣaḥīḥ

tersebut adalah salat lima waktu, sedangkan salat sunah ada banyak macam-macamnya seperti salat witr, salat tarawih, salat rawatib dan lain sebagainya.

Menurut Syaikh Abdurahman al-Jaziri, salat rawatib adalah salat yang dilaksanakan oleh seorang mukallaf sebagai tambahan salat wajib, dan yang mengiringi salat fardhu atau yang dikenal dengan sunah kabliyah dan sunah bakdiyah.<sup>7</sup> Para ulama membagi salat sunah rawatib ini menjadi dua macam yakni salat sunah muakkad dan salat sunah gairu muakkad<sup>8</sup>

Awal dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada dua penyebab yakni Pertama, perbedaan pemahaman dalam al-Quran, seperti yang diketahui bahasa yang dipakai dalam al-Quran adalah bahasa Arab dan mempunyai banyak Lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Lafaz yang memiliki makna lebih dari satu itu yang membuat adanya perbedaan-perbedaan antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat dalam memahami bahasa al-Quran dikarenakan adanya karakteristik bahasa Arab yang selalu meletakkan lebih dari makna yaitu makna yang sebenarnya atau hakiki dan makna kiasan atau majazi.<sup>9</sup>

Kedua, perbedaan pemahaman dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw. Perbedaan waktu masuk Islamnya para sahabat menjadikan perbedaan mereka dalam memahami hadis serta mengetahui atau tidak tentang adanya hadis Nabi Muhamamad Saw. Selain itu agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru

<sup>7</sup> Syaikh ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Salat: Fikih*, hlm. 258

<sup>8</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Araby, 1973), I:127

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 7



dunia, para sahabat juga banyak yang berpindah dan berpencar ke wilayah-wilayah Islam dan kemudian mengajarkan agama Islam di wilayah tersebut. Namun peristiwa permasalahan yang dihadapi semakin berkembang, dan para sahabat menjadi tumpuan pertanyaan bagi masyarakat dan mereka memberi jawaban sesuai dengan hafalan dan kemampuan istimbat.<sup>10</sup>

Salah satu dari contoh dalil yang menjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama saat ini adalah dalil yang menjelaskan tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib. Dalam hadis tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib tersebut menunjukkan bahwa adanya pertentangan dalil atau ta'arud al-adillah.

Dalam hadis pertama menjelaskan bahwa jumlah rakaat salat sunah rawatib ialah 10 rakaat, sedangkan dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa ada 12 rakaat. Kedua hadis tersebut menjadi permasalahan bagi kalangan para ulama dikarenakan sama-sama kuat derajatnya namun bertentangan antara satu dengan yang lain. Adapun hadis-hadis yang bertentangan tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ [ص:59]:  
 «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَاتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَاتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ،  
 وَرَكَعَاتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَاتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»<sup>11</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa jumlah rakaat salat sunah rawatib ialah 10 rakaat dengan rincian jumlah: 2 rakaat salat sebelum zuhur, 2 rakaat

<sup>10</sup> Syah Waliyullah ad Dahlawi, *Lahir Madzhab-Madzhab Fikih*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, cet Ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 6

<sup>11</sup> Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, II: 58, hadis nomor 1180, "Bāb al-Rak'atāni Qabla al-Zuhri".

setelahnya, 2 rakaat setelah magrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الطُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»<sup>12</sup>

Hadis yang kedua menyebutkan bahwa jumlah rakaat salat sunah rawatib ada 12 rakaat. Perbedaan dari hadis pertama dan kedua tersebut terletak pada jumlah rakaat salat sebelum zuhur. Pada hadis pertama, jumlah rakaat sebelum zuhur ialah 2 rakaat, sedangkan di hadis kedua menyebutkan ada 4 rakaat sebelum zuhur.

Dalam menyelesaikan permasalahan pertentangan dalil, para ulama bersepakat menggunakan kedua ilmu yakni *uṣūl* fikih dan kaidah fiqhiyyah. Dalam ilmu *uṣūl* fikih, istilah pertentangan dalil ini disebut dengan *ta'arūḍ al-adillah*, dalam ilmu kaidah fiqhiyyah, permasalahan pertentangan dalil bisa menggunakan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yakni *al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli*. Kaidah tersebut adalah kaidah yang menjadi pegangan para ulama dalam menyelesaikan suatu perkara pertentangan dalil.

<sup>12</sup> Imam Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Hajaj Ibn Muslim Ibn al-Kausyaz al-Qustairi al-Naisyaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dār Ihya al-Turās al-'Arāby, t.t.), I: 504, hadis nomor 105, "Bāb Jawāz al-Nafilah Qāiman wa Qā'idan, wa Fi'il".

Berangkat dari permasalahan diatas, serta tidak adanya pembahasan mengenai jumlah rakaat salat rawatib, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas “Studi Komparatif Hadis-Hadis Tentang Jumlah Rakaat Salat Rawatib Muakkad Menurut Imam al-Bukhari dan Imam Muslim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dengan permasalahan: Bagaimana penyelesaian perbedaan jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad dengan menggunakan kaidah al-I’*mālu Khoiru Min al-Ihmāli*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini menjadi skripsi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui derajat dan kualitas dari hadis-hadis tentang jumlah rakaat salat rawatib muakkad
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya dari hadis-hadis jumlah rakaat salat rawatib muakkad dengan analisis kaidah al-I’*mālu Khoiru Min al-Ihmāli*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dalam bidang fikih yang khususnya mengenai fikih ibadah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan terhadap jumlah rakaat dalam salat rawatib muakkad. Disamping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca terutama akademisi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting dalam rangka menambah wawasan yang akan dibahas oleh penulis serta untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa studi terhadap jumlah rakaat salat rawatib belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Setelah penulis melakukan penelusuran literatur baik itu buku-buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa literatur yang mana masih memiliki korelasi atau kemiripan tema dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riyaldi Hidayat, dengan judul “Hadis-Hadis tentang Salat Sunah Fajar, Dirāsah al-Hadīs dan Analisa Hukum Fiqh (Melalui Kutub Sittah)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai hadis-hadis dari

berbagai perawi yang membahas salat sunah fajar, dengan menggunakan teori *Dirāsah al-Hadis*.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfaha, dengan judul “Hadis-Hadis Tentang Mengqada’ Salat Sunah Subuh Kajian Dalam Mukhtalif al-Hadis”. Dalam skripsi ini membahas mengenai hadis-hadis qadha salat sunah subuh sehingga terjadi perdebatan para ulama dalam menanggapi permasalahan qada salat sunah subuh tersebut.<sup>14</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Solehudin Harahap, dengan judul “Hukum Salat Sunah Sebelum Magrib Kajian Dalam Mukhtalif al-Hadis”. Dalam jurnal ini meneliti tentang hadis-hadis tentang salat sunah sebelum maghrib, yang mana terdapat perbedaan pendapat diantara kedua hadis tersebut. Namun dalam pembahasannya jurnal ini berbeda dengan skripsi yang di susun oleh penulis, jurnal ini membahas hadis-hadis tentang salat sunah sebelum magrib, yang mana salat tersebut gairu muakkad.<sup>15</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rizky Muktamirul Khair dan Busyro, dengan judul “Kedudukan Salat Sunah Kabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi”. Penelitian ini membahas tentang perdebatan dalam salat sunah pada salat Jumat. Beberapa ulama sudah menyepakati bahwa ada salat

---

<sup>13</sup> Ahmad Riyaldi, “Hadis-Hadis Tentang Salat Sunah Fajar *Dirāsah al-Hadis* dan Analisa Hukum Fikih (Melalui Kutub Sittah)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau, (2015)

<sup>14</sup> Maria Ulfaha, “Hadis-Hadis Tentang Mengqada’ Salat Sunah Subuh Kajian Dalam Mukhtalif Al-Hadis”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau, (2017)

<sup>15</sup> Solehudin Harahap, “Hukum Salat Sunah Sebelum Maghrib Kajian Dalam Mukhtalif al-Hadis”, *Jurnal Hukum Islam* STAI Tuanku Tambusai Riau, Vol 2, No.2, (Desember, 2019), hlm.69

bakdiyah Jumat, hanya saja rakaat pada salat tersebut yang masih menjadi perdebatan. Namun dalam jurnal ini yang menjadi perdebatan bukan hanya pada rakaat salat bakdiyah Jumat, tetapi ada beberapa ulama juga yang mempermasalahkan salat sunah kabliyah Jumat. Maka dari itu, jurnal ini menyebutkan bahwa Imam an-Nawawi menggunakan *qiyas* antara salat Jumat dan salat zuhur dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Mugaffal.<sup>16</sup>

Setelah penelusuran penulis dari berbagai penelitian, maka yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad. Apabila melihat dari penelusuran yang penulis temukan diatas, penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus kepada satu permasalahan sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Supaya skripsi ini tersusun dengan rapi dan baik, maka perlu dan penting adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasannya. Oleh karena itu, setiap yang berkaitan dengan keilmuan akan selalu memiliki landasan teorinya. Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasannya. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori ta’arud al-adillah.

Ta’arud al-adillah sendiri secara bahasa ialah pertentangan antara dua perkara, sedangkan secara istilah ialah terdapat dua dalil yang mana salah satunya

---

<sup>16</sup> Rizky Muktamirul Khair dan Busyro, “Kedudukan Salat Sunah Kabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi”, *al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* IAIN Curup Bengkulu, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), hlm. 107

menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh naş lainnya.<sup>17</sup> Pada dasarnya, dalil atau naş yang saling bertentangan itu tidak ada, namun adanya pertentangan pada dalil atau nash itu karena pandangan mujtahid atau ulama-ulama dalam menafsirkan dalil atau naş tersebut. Dalam kerangka berfikir inilah, maka ta'arud al-adillah mungkin terjadi dalil-dalil yang qat'i maupun zanni.<sup>18</sup>

Dalam permasalahan-permasalahan ta'arud al-adillah ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yakni : *Al-Jam'u wa al-Taufiq, Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut*.<sup>19</sup>

Adapun cara penyelesaian dari pertentangan dalil tersebut, para ulama uşul fikih bersepakat menggunakan kaidah fiqhiyyah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli. Kaidah fiqhiyyah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli ini merupakan kaidah yang selalu digunakan ketika ada permasalahan-permasalahan pada naş atau dalil-dalil yang didalamnya bertentangan dengan dalil-dalil atau naş yang lain. Dalam ilmu uşul fiqh, permasalahan yang bertentangan dalam naş atau dalil-dalil tersebut dikenal dengan ta'arud al-adillah.

Kaidah al-I'mālu Khoiru min al-Ihmāli secara singkatnya dapat diartikan bahwa mengamalkan kedua dalil jauh lebih baik daripada salah satunya. Dua dalil yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah dua dalil yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Secara eksplisit, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam ranah

---

<sup>17</sup> Saipudin Shidiq, *Ushul fiqh*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 231

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1175.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 236

ta'arud al-adillah maka cara utama yang harus dilakukan adalah *al-Jam'u wa al-Taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan) dua dalil tersebut. Saat alternatif pertama yakni *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan maka berpindah ke alternatif kedua yakni *tarjih*. Bila mana alternatif pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan maka dilakukannya menggunakan alternatif ketiga atau yang terakhir yakni *nasikh mansukh*.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>21</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang hubungan dua hadis jumlah rakaat salat rawatib muakkad antara 10 rakaat dan 12 rakaat, kemudian menganalisisnya.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan usul fikih, ilmu hadis dan kaidah fihiyyah. Pendekatan usul fikih adalah studi Islam

---

<sup>20</sup> Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 175

<sup>21</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109



dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣūl fikih atau metode-metode istimbat hukum dalam uṣūl fikih.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan bahannya menggunakan bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

##### a. Bahan Primer

Sumber bahan utama yang akan digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini adalah kitab hadis seperti Ṣāḥīḥ al-Bukhari dan Ṣāḥīḥ Muslim

##### b. Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder atau pendukung diperoleh dari buku-buku, jurnal, kitab fikih, skripsi, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib terkhusus muakkad.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>23</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), hlm. 189

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 163

kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat obyek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar hasil penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menetapkan sistematika penulisan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I yaitu membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya di uraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas tinjauan umum tentang salat sunah rawatib yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian salat, dasar hukum salat, macam-macam salat, pengertian salat rawatib, macam-macam salat rawatib.

Bab III yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang ta'arūḍ al-adillah, dengan pembahasan pengertian ta'arūḍ al-adillah, cara penyelesaian ta'arūḍ al-adillah, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan jumlah rakaat salat rawatib muakkad.

Bab IV yaitu membahas studi perbandingan analisis kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad menurut Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

Bab V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah di uraikan, serta saran yang di dasarkan dari hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hadis-hadis tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib menurut Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam hal ini yang menjadi pisau analisisnya adalah teori kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan hadis tersebut. Maka penulis menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan jumlah rakaat salat sunah rawatib baik yang menyebutkan 10 rakaat maupun 12 rakaat, dapat diamalkan dan diterima dengan dua cara yakni:

Pertama, memilih salah satu diantara kedua dalil (*tarjih*). Cara ini dipakai oleh penulis guna untuk menjawab permasalahan tentang keunggulan dari kedua hadis yang bertentangan tersebut. Tarjih ini dipilih dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat kekurangan derajat dalam peringkatnya baik itu al-Jarh wa al-Ta'dil, kategori kesahihan sanad, dan lafaz periwayatan yang diterima dari perawi.

Dalam al-Jarh wa al-Ta'dil memang kedua hadis sama-sama kuat namun apabila melihat dari kualitas atau peringkat dari pujian-pujian yang didapatkan dari ulama kritikus, Imam Muslim mendapatkan peringkat kedua dan ketiga dalam urutan pujian-pujian.

Dalam kategori kesahihan, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim jauh berbeda dalam persyaratannya. Dalam Imam al-Bukhari mensyaratkan untuk hidup sezaman dan bertemu langsung sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan untuk bertemu langsung. Hal ini bisa disimpulkan bahwa Imam al-Bukhari jauh lebih kuat dan ketat dalam pemilihan hadis sahih.

Adapun lafaz periwayatan yang digunakan dalam Imam Muslim jauh berbeda atau dibawah Imam al-Bukhari dalam urutan terkuat dari metode-metode lafaz periwayatan.

Adapun cara kedua yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan pertentangan dalil atau hadis tersebut ialah dengan menggabungkan dan mengkompromikan kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib agar dapat diamalkan keduanya. Adapun alasan memilih teori ini adalah mengingat para ulama usul fikih menyelesaikan pertentangan dalil dengan kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli. Cara ini dilakukan karena hadis-hadis tersebut terbukti bahwa hadis nya sahih dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam kualitasnya baik hadis yang menjelaskan 10 rakaat dan 12 rakaat dalam jumlah rakaat salat sunah rawatib.

**B. Saran**

1. Diharapkan penelitian tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib tidak berhenti sampai disini saja, melainkan tetap berlanjut untuk dikaji kembali guna menambah khazanah keilmuan
2. Diharapkan permasalahan-permasalahan tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib tidak lagi menjadi perselisihan di tengah masyarakat maupun kalangan ulama, dikarenakan permasalahan jumlah rakaat salat sunah rawatib ialah kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw bukan kewajiban. Maka dalam perkara ini perlu lebih mendahulukan sikap toleransi atau saling menghargai pendapat satu sama lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Abu Fuda' Ismail Ibn 'Umar bin Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Kitab, 1419

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asir, Muhammad al-Jaziri Ibn, *Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979

Bukhari, 'Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih Bukhari*, 9 Jilid, ttp.: Dār Tauqu an-Najah, 1422

Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn, *Musnad Ahmad*, ttp: Mu'assasah al-Risalah, 1421

Ismail, Syuhudi, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 2014

Khuli, Muhammad 'Abd al-Aziz al-, *Miftah al-Sunnah aw Tarikh al-Funun al-Hadis*, Beirut: Dār al-Kutub, 1980

Khan, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2015

Naisyaburi, Imam Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Hajaj Ibn Muslim Ibn al-Kausyaz al-Qustairi al-, *Ṣahih Muslim*, 5 Jilid, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arāby, t.t

Nasa’i, Ahmad Ibn Syuaib al-Khurasany an-, *Sunan an-Nasā’i*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turaṭ al-‘Arabiy, 1406

Quzwaini, Abu ‘Abdullah bin Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, ttp: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiah, t.t

Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ab al-, *Sunan Abī Dāud*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah al-‘Aṣriah, t.t

Suryadilaga, M.Alfatih, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras Press, 2003

Tirmizi, Muḥammad Isa Ibn Surah At-, *Sunan Turmuzi*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Garbu al-Islāmy, 1998

Zein, K.H. Ma’shum, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012

### 3. Fikih/Ushul Fikih

‘Ainain Badrān, Badrān Abu al-, *Adillah at-Tasyrī’ al-Muta’arīdah wa Wujūhu at-Tarjīh Bainahā*, Iskandariyah: Mu’assasah Sabāb al-Jāmi’ah, 1985

‘Amidy, Sayfuddin Abi al-Ḥasan ‘Ali Ibn Abi ‘Ali Ibn Muḥammad al-, *Al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, 4 Jilid, Kairo: Maṭba’ah Muḥammad ‘Ali Sabih, 1968

Ahmad Riyaldi, “Hadis-Hadis Tentang Salat Sunah Fajar Dirosah Hadis dan Analisa Hukum Fikih (Melalui Kutub Sittah)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau, (2015)



- Barzanjī, ‘Abd al-Latīf ‘Abdullah Azīz al-, *al-Ta’arūḍ wa al-Tarjīh Baina al-Adillah al-Syar’iyyah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Dahlawi, Syah Waliyullah ad-, *Lahir Madzhab-Madzhab Fikih*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam,” *Tesis* Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013), hlm. 80
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Ganimi, Abdul Gina al-, *Al-Lubab Fi Syarhul Kitab*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyah, 2010
- Gazali, Muḥammad al-, *Ihya ‘Ulumuddin*, ttp: Dār Ibn Hazm, 1426
- Gazi, Abu Abdillah Syamsuddin Muḥammad bin Qasim bin Muḥammad al-, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz Taqrib*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425
- Ḥarrāni, Abu Abbas Taqiyuddin Aḥmad bin Abd as-Salām bin Abdullah Ibn Taimiyyah al-, *Syarh al-Umdah*, 5 Jilid, Jeddah: Mujammi’ al-Fiqh al-Islāmy, t.t

- Hafnawi, Muḥammad Ibrahim Muḥammad al-, *al-Ta'āruḍ wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyyīn wa Āsaruhumā Fī al-Fiqh al-Islāmy*, Kairo: Dār al-Wafa li at-Taba'ah, 1987
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syatibi*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013
- Jaziri, Syaikh 'Abdurrahman al-, *Kitab Salat: Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah, 2010
- Khadari, Muḥammad al-, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, 1969
- Khallāf, 'Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.t
- Maqdisi, Muwaffaquddin Abu Muḥammad Abdullah bin Muḥamad bin Qudāmah al-Hanbali al-, *Al-Mugni*, 15 Jilid, ttp: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417
- Maria Ulfaha, "Hadis-Hadis Tentang Mengqadha' Salat Sunah Subuh Kajian Dalam Mukhtalif Al-Hadis", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Riau, (2017)
- Qaḥṭani, Sa'id 'Ali bin Wahf al-, *Ṣalatul Mu'min*, alih bahasa Abu Khadijah, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019
- Rāzī, Fakhru al-Din Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥusain al-, *al-Maḥṣūl Fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Salam, 2011

- Rizky Muktamirul Khair dan Busyro, “Kedudukan Salat Sunah Kabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi”, *al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* IAIN Curup Bengkulu, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), hlm. 107
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017
- Sabiq, Al-Sayyid al-, *Fiqh as-Sunah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Araby, 1973
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pedoman Salat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Shidiq, Saipudin, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Solehudin Harahap, “Hukum Salat Sunah Sebelum Maghrib Kajian Dalam Mukhtalif al-Hadis”, *Jurnal Hukum Islam* STAI Tuanku Tambusai Riau, Vol 2, No.2, (Desember, 2019), hlm.69
- Syairāzī, Abi Ishāq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yūsuf al Fayrūzābāzi al-, *Al-Muhāzab Fi al-Fiqh Imām Syafi’i*, 6 Jilid, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 1412
- Syarbiny, Khatib al-, *Mughnil Muhtāj Ila Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1418
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Umar, dkk, Muin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985

Wizarat al-Awqaf Daulat Kuwait, *al-Mausu'ah al Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 45 Jilid, Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syaūn al-Islāmiyah, 1983

Zahrah, Muḥammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arāby, 1985

Zainuddin, Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin, *Fathul Mu’in bi Syarh Qurrotul ‘Uyun*, ttp: Dar Ibn Hazm, 1424

Zulami, Muṣṭafa Ibrahim al-, *Uṣūl al-Fiqh Fī Nasījihi al-Jadīd*, Bagdad: Syirkah al-Khunasa li al-Taba’ah al-Mahdudah, t.t

Zuḥaili, Muḥammad Muṣṭafa az-, *Al-Wajīz Fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Khair, 2006

Zuḥaili, Wahbah az-, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986

\_\_\_\_\_, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, 10 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010

#### 4. Lain-Lain

Afrīqī, Muḥammad Ibn Mukrim Ibn ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāluddin Ibn Manzur al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī al-, *Lisān al-‘Arab*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Ṣādir, 2010

Ba’albaki, Dr. Rōhi, *Al-Mawrid Qāmūs ‘Arabī-Inkilizi*, Beirut: Dār ‘Ilmi Lilmalāyīn, 1995

- Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2012
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017
- Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Zāwī, Ṭāhir Ahmad, *Tartib al-Qamus al-Muḥid: Ala Ṭarīqat al-Miṣbāh al-Munīr wa Asās al-Balāgh*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2011
- “Waktu pelaksanaan jumlah rakaat salat sunah rawatib qabliyah dan ba’diyah”, <http://www.almunawwar.net/waktu-pelaksanaan-jumlah-rakaat-salat-sunah-rawatib-qabliyah-dan-badiyah/>, akses pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 11:16 WIB